



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b bahwa pelayanan bagi jamaah haji Kabupaten Konawe Selatan perlu ditingkatkan melalui penyediaan transportasi, konsumsi dan akomodasi sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, transportasi jamaah haji dari daerah asal keembarkasi dan atau debarkasi ke daerah asal serta akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Tentang Penyelenggaraan Jamaah Haji;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4267);
- 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.
5. Jamaah Haji adalah penduduk daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan dari daerah keembarkasi dan dari debarkasi kedaerah.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
11. Asrama Haji transit adalah Asrama Haji Kendari atau tempat yang dipilih sebagai tempat istirahat sementara setibanya jamaah haji dari tempat asal sebelum pemberangkatan menuju embarkasi atau pulang dari debarkasi sebelum ketempat asal.
12. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
13. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas haji yang diangkat Menteri melauli usulan Bupati untuk membantu petugas kloter dalam pelayanan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kloter.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji berasaskan:

- a. Syariat;
- b. Amanah;
- c. Keadilan;
- d. Kemaslahatan;
- e. Kemanfaatan;
- f. Keselamatan;
- g. Keamanan;
- h. Profesionalitas;
- i. Transparansi dan;
- j. Akuntabel;

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji Bertujuan:

- a. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji sehingga dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat;
- b. Meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib dan lancar;
- c. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III  
PPIH DAN PETUGAS HAJI DAERAH

Bagian Kesatu

PPIHD

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIHD untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) PPIHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kementerian Agama, Instansi dan OPD terkait.
- (3) PPIHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (4) PPIHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) bertugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Embarkasi ke Debarkasi Daerah.
  - b. Melaksanakan koordinasi operasional Jamaah Haji Daerah.
  - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji.

#### Pasal 5

- (1) Biaya operasional PPIHD dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan operasional PPIHD dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan pelayanan urusan Pelayanan Penyelenggara Haji Daerah.

#### Pasal 6

PPIHD harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Petugas Haji Daerah

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran, Kemudahan, dan kenyamanan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji Bupati mengusulkan Petugas Haji Daerah kepada Menteri.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Petugas Pelayanan Umum;
  - b. Petugas Pembimbing Ibadah Haji;
  - c. Petugas Pelayanan Kesehatan
- (3) Petugas Haji sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi yang dilakukan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Biaya Operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi jamaah haji dilakukan oleh pelaksana transportasi jamaah haji yang ditetapkan oleh PPIHD dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan transportasi dari Daerah ke embarkasi dan debarkasi ke Daerah.
- (3) Pelaksanaan pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kedaerah dan dari Arab Saudi.
- (4) Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jamaah haji beserta barang bawaannya.

##### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

##### Pasal 9

- (1) Pelaksana transportasi Jemaah Haji wajib memberikan jaminan asuransi Kepada Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.

- (2) Penetapan pelaksana transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian yang meliputi:
  - a. Hak dan kewajiban para pihak;
  - b. Spesifikasi alat angkut;
  - c. Kapasitas penumpang;
  - d. Biaya angkutan
  - e. Jangka waktu.
  - f. akomodasi;dan
  - g. biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya Transportasi Jamaah Haji dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi Jamaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
  - a. Transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke embarkasi;
  - b. Transportasi Jamaah Haji dari debarkasi ke Daerah;
  - c. Pelayanan bagasi;
  - d. Konsumsi Jamaah Haji;
  - e. Akomodasi dan;
  - f. Biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan Biaya Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIHD



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah  
Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 3 April 2023

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 3 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
PUJIONO, SH., MH  
MP. 19720715 200112 1 004